

anak, maka diharapkan baik Notaris sebagai pejabat yang berwenang maupun orangtua sebagai pelaku perkawinan campuran, memberikan penjelasan kepada si anak sebagai pewaris untuk memilih kewarganegaraan WNI setelah berusia 18 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.
- Badjeber, H.Zain. 1985. *Tanya Jawab Masalah Hukum Perkawinan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Darmabrata, Wahyono. 2009. *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan*. Jakarta : Rizkita.
- Gautama, Sudargo. 1995. *Hukum Perdata Internasional, Jilid II, Bagian I, Buku ke7*. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agraria, cet. 3*. Jakarta : Mandar Maju.
- Hadikusuma, H. Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hanintjo Sumitro, Ronny. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ihsan, Achman. 1986. *Hukum Perkawinan Bagi Mereka Yang Beragama Islam, Suatu Tjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum, cet. 1*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Khisni, H.A. 2013. *Hukum Waris Islam*, Semarang : Unissula Press.
- Kohar, A. 1995. *Notaris dan Persoalan Hukum*, Surabaya : PT Bina Indra Karya.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh, Cetakan Pertama*. Yogyakarta : Liberty.
- Muhibbin, Moh., 2009, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Notodisoeryo, R. Sugondo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan*, Jakarta : PT Raja Grafindo.

- Perangin, Effendi. 1994. *Hukum Agraria di Indonesia*. Jakarta : PT.Radja Grafindo Persada.
- Pitlo,A. 1979. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Alih Bahasa M. Isa Arief)*, Jakarta : Intermasa.
- Prodjodikoro,Wirjono. 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Sumur.
- Sjarif, Surini Ahlan. 1982. *Intisari Hukum Waris*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Soebekti,R. dan Tjotrosoedibio.1976. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarja.FX. 2012. *Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing*. Bandarlampung : Indepth Publising
- Sunggono, Bambang. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. 2006. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Tutik,Titik Triwulan.2006. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisier.
- Vollmar,H.F.A. 1983. *Pengantar Studi Hukum Perdata, diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta*. Jakarta: Rajawali Press.

B. PeraturanPerundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

_____ Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

_____ Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

_____ Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

_____ Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

_____ Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

_____ Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043

C. Jurnal / Artikel Ilmiah

N.G Yudara, 2006. *Pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*“, Renvoi, Nomor 10.34.III, tanggal 3 Maret 2006

H. Syahril Sofyan. 2010. *Peran Jasa Notaris dalam Penyelesaian Warisan*. Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu. Vol. 3 No.1 April 2010. ISSN : 1979 – 5408

D. Internet

<http://nilaaamr.blogspot.co.id/2014/01/status-anak-perkawinan-campuran-antar.html?m=1>, dikutip pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 pukul 20.00 WIB.

<http://nurul-jendelabaru.blogspot.co.id/2014/02/penghalang-pewarisan.html>, dikutip pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 pukul 23.00 WIB.

<http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/ahli-warisan-dan-macam-macamnya.html>, dikutip pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2016, pukul 00.30 WIB

<http://kumpulanakta.blogspot.com/2010/10/akta-otentik-sebagai-alat-bukti-yang.html> diakses pada tanggal 17 Juni 2016 WIB